

ANALISIS PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Farda Triada Damopolii, Tinneke Sumual, Michael Miran

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail: fardatriada@gmail.com, tinnekesumual@unima.ac.id, michael.miran@gmail.com

Diterima : 30-04-2021 Dsetujui : 09-06-2021

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pendataan dan pendaftaran, mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dengan menggunakan *Self-Assessment System* oleh wajib pajak terhadap pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumen. Penentuan informan dilakukan dengan metode *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik analisis yang digunakan yaitu model Miles and Huberman. Keabsahan data yaitu menggunakan uji kredibilitas dengan cara *triangulasi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tahap pendataan dan pendaftaran wajib pajak hiburan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang semestinya, 2) mekanisme perhitungan besaran pokok pajak terutang tidak sesuai dengan sistem pemungutan *self assessment system*, 3) mekanisme pembayaran/penyetoran pajak hiburan tidak sesuai dengan sistem pemungutan *self assessment system* yang semestinya, 4) mekanisme pelaporan pajak hiburan dengan menggunakan *self assessment system* bertentangan dengan sistem pemungutan pajak yang ada.

Kata Kunci : Pendaftaran, perhitungan, pembayaran, pelaporan pajak

Abstract

The objectives of the research were to find out and to analyze the mechanism of data collection and registration, calculation, deposit, and also the report by using self assessment system which was done by tax payer especially entertainment tax in east Bolaang Mongondow regency. The research used descriptive qualitative. The data collection used were interview and document. The sample was chosen by using purposive sampling with a certain consideration. The Data was analysed by using Miles and Huberman model. The data validity was tested by using credibility test with Triangulation. The results of the research showed that 1) the data collection and registration of entertainment tax payers in East Bolaang Mongondow Regency were not done according to the rules. 2) the calculation mechanism of the amount of debt tax was not done correctly according to the self assessment system. 3) the payment mechanism for entertainment tax was not done correctly according to the self assessment system. 4) the report mechanism for entertainment tax by using the self assessment system was done inappropriately according to right system.

Keywords: registration, calculation, payment, tax report

1. Pendahuluan

Negara bertujuan untuk kesejahteraan rakyat serta mengangkat harkat dan martabat bangsanya melalui pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan yang ingin diwujudkan yaitu diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani urusan daerah serta membiayai pengeluaran daerah dan sesuai prinsip daerah otonom, disebut sebagai desentralisasi fiskal. Hal yang penting dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu bagaimana pemerintah daerah dapat melaksanakan dan mengatur wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan kemampuan setiap daerah masing-masing dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Anitasari et al., 2016).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam (Ponto et al., 2013), pajak adalah iuran wajib kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak berfungsi untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara. Dengan pajak negara bisa membangun berbagai infrastruktur pendukung kemajuan pembangunan, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat (Setiyani, 2018).

Salah satu sumber dana yang cukup berperan penting bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah adalah penerimaan dari pendapatan asli daerah yang salah satunya berasal dari pajak daerah. "Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Pajak daerah merupakan salah satu pungutan daerah sebagai sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi di daerah (Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 01 Tahun 2012). Berdasarkan jenis pajak dan objek pajak, Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/ kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Setiap daerah pasti memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka pakai guna menghasilkan pendapatan untuk menjalankan roda perekonomian daerahnya. Adapun Sumber-sumber keuangan yang memadai untuk meningkatkan pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah menurut pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 33 tahun 2004 meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam penerimaan daerah dapat menjadi sebuah keberhasilan suatu daerah tersebut.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah menggalakan pemungutan yang salah satunya berasal dari Pajak Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemungutan pajak daerah tersebut, Pemerintah juga menerbitkan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Peraturan perundang-undangan ini menetapkan dua cara dalam pemungutan pajak daerah yaitu: Pertama; Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah (Official Assessment System) untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (AP), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Kedua; Pajak yang dipungut dengan Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Self assessment system). untuk jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, baik kewajiban formal maupun material, dibutuhkan rasa kesadaran dalam diri wajib pajak dalam membayar pajak agar wajib pajak mengetahui manfaat dalam membayar pajak daerah untuk pembangunan daerah dan menyadari pentingnya ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak memiliki rasa kerelaan dan suka rela dalam membayar pajak daerah yang dapat mendukung keberhasilan penerimaan pajak daerah (Widuri, 2019). Cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016) dalam (Waluyo, 2017) dilakukan berdasarkan 3 *stelsel* yaitu : a) "*Stelsel* nyata (*riil stelsel*), Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. *Stelsel* nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). b) *Stelsel* anggapan (*fictieve stelsel*), Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang- undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. c). *Stelsel* campuran, *Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali."

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah tersebut. Salah satunya dengan menerapkan *self assessment system*. Kepatuhan yang diharapkan dengan sistem *self assessment system* adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) (Tamba, 2016). *Self assessment system* yaitu Sistem pemungutan dimana wajib pajak diberikan kewenangan dan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang (Emy et al., 2017) *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Kelemahan sistem ini juga adalah Wajib Pajak bisa dengan sengaja mengisi laporan tidak benar (Ayu, 2013) dalam (Sari, 2015)

Anjasrini (2012) dalam (Trisnawati & Sudirman, 2015) mengatakan bahwa pada prinsipnya *self assessment system* telah membuat anggapan bahwa pajak tidak lagi dianggap sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan. Dalam (Tarjo & Kusumawati, 2006) *self assessment system* memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan *self assessment system* yaitu: wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar/menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi perhitungan tersebut wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terhutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya wajib pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kelemahan dari *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terhutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bias terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan pusat pemerintahan berlokasi di Tutuyan. Kabupaten ini di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Sesuai Undang-Undang 29 Tahun 2008 Luas Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kurang lebih 910,176 km² atau 5,95% dari Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, yang pada awalnya terdiri dari 51 desa kemudian dimekarkan menjadi 80 desa dengan wilayah Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Nuangan sebesar 209,734 km² dan Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Mooat sebesar 10,804 km², dengan luasnya wilayah serta didukung sumber daya alam yang ada, sangatlah berpotensi bila sumber daya yang ada digali secara maksimal guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Adapun Jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terbagi atas 2 kelompok yaitu pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah dan jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak. Untuk pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri dari pajak reklame dan PBB-P2. Selanjutnya jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak terdiri dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung wallet dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah salah satu kota yang menggunakan pemungutan *self assessment system* atas Pajak Daerahnya, salah satunya pada Pajak Hiburan. Dimana, "pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan, dalam hal ini hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran (3. Perda Boltim No 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.Pdf, n.d.)".

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No.01 Tahun 2012 (Pasal 18) ialah : pertama; yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Kedua; Jumlah yang seharusnya diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa Hiburan. Tarif pajak Hiburan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No.01 Tahun 2012 (Pasal 19) di tetapkan sebagai berikut :

Tabel 1. Pengenaan pajak serta tarif pajak hiburan peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No.01 Tahun 2012 (Pasal 19)

No.	Pengenaan Pajak	Tarif Pajak (%)
1	Tontonan Film	7.5
2	Pagelaran musik	30
3	Pagelaran kesenian	10
4	Binaraga, dan sejenisnya	25
5	Pameran	30
6	Sirkus, akrobat,dan sulap	30
7	Permainan bilyar, golf, dan boling	25
8	Pacuan kuda, kendaraan bermotor	30
9	Pusat kebugaran (<i>fitness center</i>)	20
10	Pertandingan olahraga	10
11	Pagelaran busana, kontes kecantikan	30
12	Diskotik, karaoke, klab malam, bar dan sejenisnya	35
13	Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa	20
14	Permainan ketangkisan	30
15	Hiburan kesenian Rakyat/Tradisional	10

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No.01 Tahun 2012 (Pasal 19)

Besaran Pokok Hiburan (Pasal 20) yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Pajak hiburan terhutang yang dipungut di wilayah Daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, jenis transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak antara lain merujuk pada Perda Kab. Bolaang Mongondow Timur No. 01 Tahun 2012 yaitu: Harga Tiket Masuk (HTM), Wahana dan Spot Foto, *Food and Beverage*. Besaran Pokok Hiburan (Pasal 20) yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Pajak hiburan terhutang yang dipungut di wilayah Daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

Objek pajak hiburan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No.01 tahun 2012, yaitu: Tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, discotic, karaoke, klab malam dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar, golf dan boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkisan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan pertandingan olahraga.

Jika melihat objek pajak hiburan yang ada dalam Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No.01 tahun 2012 untuk objek pajaknya sangat banyak tetapi yang aktif hanyalah objek pajak permainan ketangkasan yang dimana permainan ketangkasan ini terdiri dari Rembulan (Pasar Malam) dan Objek wisata yang menjadi sumber pendapatan dari pajak hiburan yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (2015-2019)

Tahun	Jumlah Objek Pajak Hiburan	Target	Realisasi
2015	4	Rp 7.000.000, 00	Rp 2.943.000, 00
2016	3	Rp 6.000.000, 00	Rp 3.131.000, 00
2017	4	Rp 9.600.000, 00	Rp 13.429.000, 00
2018	4	Rp 14.000.000, 00	Rp 12.900.000, 00
2019	5	Rp 14,400,000.00	Rp 23.600.000, 00

Sumber: Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Kabupaten Bolaang mongondow Timur

Dari data pendapatan Pajak Hiburan Pada Tabel di atas, dapat di lihat bahwa Jumlah objek pajak hiburan dari tahun 2015- 2019 mengalami naik turun yang dimana pada tahun 2016 mengalami penurunan jumlah objek pajak dikarenakan ada objek pajak yang sudah tidak aktif (tutup) dan pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan kembali yaitu dengan adanya penambahan objek pajak yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak hiburan. Dan untuk pendapatan pajak hiburan yaitu mengalami naik turun atau terbilang belum maksimal. Untuk pendapatan pajak hiburan pada tahun 2015 – 2017 itu mengalami peningkatan tetapi untuk tahun 2018 pendapatannya mengalami penurunan, dan untuk tahun 2019 pendapatannya kembali meningkat yaitu dari Rp 12. 900.000, 00 pada tahun 2018 menjadi Rp 23.600.000, 00 pada tahun 2019.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, dimana “Pajak Hiburan merupakan Pajak yang dipungut dengan dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment system).” Maksudnya dimana wajib pajak memiliki kesempatan untuk menghitung, membayar serta melaporkan pajak terhutang sendiri ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Menurut Rahayu (2010:101) dalam (Anitasari et al., 2016) mengemukakan bahwa Penerapan *self assessment system* untuk tahap pendataan dan pendaftaran wajib pajak yaitu sebagai wajib pajak, wajib untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas Pendapatan atau Kantor Pelayanan Pajak. Dalam membayar pajak, wajib pajak mengisi SPTPD selanjutnya petugas pajak menerbitkan SSPD. Membayar pajak wajib pajak harus membayar pajak dengan datang langsung ke Dinas Pendapatan atau melal bank persepsi. Berdasarkan analisis dari Peneliti (Angelia Maylinda, 2015) mengenai penerapan *self assessment system* pajak hiburan di Dinas Pendapatan Kota Blitar dapat diambil kesimpulan bahwa, penerapan *self assesmet system* atas pajak hiburan di kota Blitar belum diterapkan secara baik dan efisien serta efektif.

Menurut penelitian yang ada di lapangan peneliti menemukan bahwa dengan Penerapan *self assessment system* terhadap pajak hiburan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih ada Wajib Pajak yang kurang jujur dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya. Faktor penyebabnya yaitu karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan wajib pajak akan *self assessment system* itu sendiri. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya, dimana Ketika dalam penagihan pajak ada wajib pajak

yang tidak membayar pajak dengan alasan belum memiliki uang atau dalam penagihan pajak WP sedang tidak berada di tempat. Selain itu, masih kurangnya tempat hiburan atau objek pajak yang ada sehingga mengakibatkan untuk pendapatan pajak hiburan terbilang masih sedikit.

Melihat rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Maka tujuan dari penelitian ini yaitu: Pertama untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Pendataan dan pendaftaran dengan self assessment system oleh Wajib Pajak terhadap pungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; Kedua untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Perhitungan self assessment system oleh wajib pajak terhadap pungutan Pajak hiburan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; Ketiga untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Pembayaran self assessment system oleh Wajib Pajak terhadap pungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; Keempat untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Pelaporan self assessment system oleh Wajib Pajak terhadap pungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dimana menurut Sugiyono (2015:1) dalam (Mokodompit et al., 2017) mengemukakan “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci”. Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan deskriptif yaitu “penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada” (NGANGI, 2019). Pendekatan deskriptif ini hanya mendeskripsikan kesimpulan dari hasil analisis dokumen yang menjadi obyek dalam penelitian atau berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pengetahuan dan partisipasi wajib pajak dalam menghitung, menyeter, serta melaporkan jumlah pajak terhutang dengan menggunakan self assessment system secara baik dan jujur. Melalui pendekatan ini, peneliti ingin menggambarkan dengan baik sebagaimana pemahaman wajib pajak mengenai self assessment system. Terhadap Pajak Hiburan akan dilaksanakan pada beberapa tempat hiburan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Subjek penelitian terdiri dari dua bagian yaitu: Pertama, Informan kunci yaitu informan yang memiliki informasi tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Kedua, informan utama yaitu orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Purposive sampling yaitu menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh informan yang akan dijadikan sumber informasi.

Dalam penelitian ini, Pertama, yang menjadi informan kunci yaitu Kabid bagian Evaluasi dan Pendapatan yang ada di BPKPD khususnya bagian pendapatan, Kasubid Pencatatan-Penetapan - dan Penagihan yang ada di BPKPD khususnya bagian pendapatan, dan Kasubid Pelaporan Dana Bagi Hasil. Kedua, yang menjadi informan utama adalah Wajib Pajak Hiburan yang ada di Kab. Bolaang Mongondow Timur.

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yakni diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Staff

yang ada di BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Khususnya bagian pendapatan serta Wajib pajak hiburan yang ada di Bolaang Mongondow Timur. Menurut (Fitria, 2013) “Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang telah tersedia dari hasil pengumpulan dari intansi terkait dengan penelitian”. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber yang sudah ada yakni internet, dokumen-dokumen/berkas-berkas/catatan-catatan yang terkait dengan Pajak Hiburan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang akan diambil di BPKPD khususnya bagian pendapatan, Selain itu juga bukti pelaporan pajak dari wajib pajak sendiri.

Untuk memenuhi keabsahan data dalam penelitian di lakukan triangulasi sumber dan triangulasi Teknik. (Bachri, 2010) mengemukakan bahwa “Triangulasi adalah metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi”. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi Teknik yaitu dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda.

3. Hasil Dan Pembahasan

BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Kab. Bolaang Mongondow Timur berdomisili di jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Tutuyan Kab. Bolaang Mongondow Timur. BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Kab. Bolaang Mongondow Timur, merupakan salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan unsur pelaksana pemerintah daerah SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) yang dipimpin oleh kepala dinas serta sepenuhnya bertanggung jawab kepada Bupati dengan memperhatikan petunjuk kebijaksanaan yang bersifat teknis, baik pusat maupun provinsi. Dasar hukum BPKPD Kab. Bolaang Mongondow Timur yakni, PERBUP No. 3 Tentang Organisasi perangkat daerah dan PERDA No. 5 Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja BPKPD Kab. Bolaang Mongondow Timur. Berikut ini adalah bidang-bidang yang ada pada BPKPD Kab. Bolaang Mongondow Timur; Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan PERDA Kab. Bolaang Mongondow Timur No. 01 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Pajak Hiburan merupakan Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan dan jumlah yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud termasuk potongan harga tiket Cuma-Cuma diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tahap pendataan dan pendaftaran merupakan sebuah tahap penting untuk menentukan wajib pajak yang ada di Kab. Bolaang Mongondow Timur. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak self assessment system, Wajib Pajak Hiburan harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk mendaftarkan Usaha Tempat Hiburan nya sebagai Objek Pajak Hiburan. Tapi sangat disayangkan pendataan Wajib Pajak Hiburan Di Kab. Bolaang Mongondow Timur masih dilakukan oleh pihak BPKPD sendiri.

(Arum, 2012) mengemukakan bahwa “Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, serta memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela”. Kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan sendiri tempat usaha hiburannya sebagai objek pajak merupakan sebuah hal utama. Tetapi, tingkat kesadaran dalam

memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan tempat usahanya sebagai objek pajak masih sangat minim, ini berbanding terbalik dengan sistem pemungutan pajak hiburan yakni, *self assessment system*. Sampai saat ini pendaftaran wajib pajak hiburan Kab. Bolaang Mongondow Timur masih dilakukan oleh pihak BPKPD.

Sebagai wajib pajak penting untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Hiburan yang mereka miliki, terlebih lagi sistem pemungutan pajak hiburan self assessment system menuntut mereka untuk menghitung sendiri besaran pajak terhutang yang harus mereka bayar. Untuk menghitung besarnya Pajak Hiburan, maka pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur menerbitkan Perda tentang Pajak Daerah, guna pengaturannya lebih jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku di Kab. Bolaang Mongondow Timur, Besaran pokok pajak hiburan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang sudah ditetapkan (Sesuai dengan jenis hiburannya) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Perda Kab. Bolaang Mongondow Timur No. 01 Tahun 2012.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, didapatkan bahwa perhitungan besaran pokok pajak terhutang wajib pajak hiburan di Kab. Bolaang Mongondow Timur tidak sesuai sistem pemungutan pajak hiburan yakni self assessment system. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 tentang Sistem Pemungutan Pajak, dijelaskan bahwa Pajak Daerah dalam hal ini Pajak hiburan menggunakan Self Assessment System dalam penerapannya. Dengan begitu, hal ini tidak membenarkan apabila dalam proses pemungutan pajak hiburan adanya campur tangan dari pihak lain.

Maka sangat perlu adanya pemberian pengetahuan/sosialisasi mengenai tata cara pemungutan pajak untuk wajib pajak Hiburan di Kab. Bolaang Mongondow Timur. Adanya bantuan dari petugas pajak dalam menghitung besaran pokok pajak terhutang mencerminkan ketidakberhasilannya penerapan self assessment system dan kurangnya pemahaman wajib pajak hiburan akan perhitungan besaran pokok pajak terhutang.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan sistem pemungutan pajak hiburan, merupakan pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan yang berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Berdasarkan dengan hasil wawancara, didapatkan bahwa pembayaran pajak hiburan di Kab. Bolaang Mongondow Timur tidak sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang seharusnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembayaran Pajak dilakukan dengan cara adanya kunjungan petugas Pajak dari BPKPD untuk menagih pajak terhutang yang wajib dibayar. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD yang didapatkan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan daerah guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah demi memajukan serta kesejahteraan rakyat daerah tersebut.

Pengisian SPTPD sesuai dengan sistem pemungutan pajak hiburan wajib dan harus diisi oleh Wajib Pajak Hiburan itu sendiri. Hal ini juga berlaku untuk pelaporan SPTPD ke BPKPD atau Bank terkait yang di tunjuk sebagai tempat pelaporan pajak terhutang. Tetapi berbeda dengan wajib pajak hiburan di Bolaang Mongondow Timur, dimana pelaporan SPTPD dilakukan oleh petugas pajak dari BPKPD yang datang ke mereka, walaupun pengisian SPTPD dilakukan oleh wajib pajak hiburan itu sendiri. Kurangnya informasi yang memadai tentang

sistem pembayaran Pajak Hiburan-lah yang membuat Wajib Pajak sendiri tidak tau tata cara pembayaran pajak yang seharusnya Berdasarkan hasil penelitian Analisis Penerapan self assessment system Terhadap Pajak Hiburan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Tahap pendataan dan pendaftaran merupakan sebuah tahap penting untuk menentukan wajib pajak yang ada di Kab. Bolaang Mongondow Timur. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak self assessment system, Wajib Pajak Hiburan harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk mendaftarkan usaha tempat hiburan-nya sebagai objek pajak hiburan. Tapi sangat disayangkan pendataan Wajib Pajak Hiburan Di Kab. Bolaang Mongondow Timur masih dilakukan oleh pihak BPKPD sendiri. Dari hasil penelitian yang telah dapatkan peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa wajib pajak hiburan di Kab. Bolaang Mongondow Timur masih sangat rendah. Kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan sendiri tempat usaha hiburannya sebagai objek pajak merupakan sebuah hal utama. Tetapi, tingkat kesadaran dalam memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan tempat usahanya sebagai objek pajak masih sangat minim, ini berbanding terbalik dengan sistem pemungutan pajak hiburan yakni, self assessment system. Sampai saat ini pendaftaran dan pendataan wajib pajak hiburan di Kab. Bolaang Mongondow Timur masih dilakukan oleh pihak BPKPD.

Sebagai wajib pajak penting untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Hiburan yang mereka miliki, terlebih lagi sistem pemungutan pajak hiburan *self assessment system* menuntut mereka untuk menghitung sendiri besaran pajak terutang yang harus mereka bayar. Untuk menghitung besarnya Pajak Hiburan, maka pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur menerbitkan PERDA tentang PAJAK DAERAH, guna pengaturannya lebih jelas dan dapat dipahami oleh warga. Cocok dengan Peraturan Wilayah yang legal di Kab. Bolaang Mongondow Timur, Besaran utama pajak hiburan yang terutang dihitung dengan metode memperbanyak bayaran pajak yang telah diresmikan (Cocok dengan tipe hiburannya) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam PERDA Kab. Bolaang Mongondow Timur No. 01 Tahun 2012.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan peneliti, didapatkan bahwa perhitungan besaran pokok pajak terutang wajib pajak hiburan di Kab. Bolaang Mongondow Timur tidak sesuai sistem pemungutan pajak hiburan yakni *self assessment system*. Hal ini dikarenakan perhitungan besaran pokok pajak terutang dilakukan oleh petugas pajak BPKPD yang langsung mendatangi Wajib Pajak untuk menanyakan jumlah pendapatan yang mereka miliki untuk dihitung besaran pokok pajak terutang. Bahkan besaran pokok pajak terutang yang harus dibayar didapatkan dari hasil mengalikan tarif pajak yang sudah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak tidak berjalan sesuai dengan ketentuannya. Kebanyakan besaran pokok pajak terutang didapatkan dari hasil negosiasi antara petugas pajak BPKPD dengan Wajib Pajak.

Ketidaksesuaian ini, membuktikan bahwa penerapan self assessment system untuk wajib pajak hiburan di Kab. Bolaang Mongondow Timur tidak berjalan dengan semestinya. Sesuai dengan pengertiannya, self assessment system seharusnya memberikan kewenangan yang sepenuhnya kepada wajib pajak itu sendiri dalam menghitung besaran pokok pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan sistem pemungutan pajak hiburan, merupakan pencerminan

kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan yang berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah diungkapkan oleh peneliti, didapatkan bahwa pembayaran pajak hiburan di Kab. Bolaang Mongondow Timur tidak sesuai dengan sistem pemungutan pajak hiburan (self assessment system) yang seharusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran Pajak dilakukan dengan cara, adanya kunjungan petugas Pajak dari BPKPD untuk menagih pajak terhutang yang wajib dibayar. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan sistem pemungutan pajak hiburan yakni self assessment system itu sendiri. Seharusnya pembayaran pajak terhutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, dengan pergi ke kantor BPKPD atau Bank yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran pajak terhutang. Adapun faktor penyebabnya yaitu Kurangnya kesadaran dari wajib pajak ataupun kurangnya pengetahuan tentang tata cara perpajakan yang membuat ketidakberhasilannya penerapan self assessment system itu sendiri.

Pengisian SPTPD sesuai dengan sistem pemungutan pajak hiburan wajib dan harus diisi oleh Wajib Pajak Hiburan itu sendiri. Hal ini juga berlaku untuk pelaporan SPTPD ke BPKPD atau Bank terkait yang di tunjuk sebagai tempat pelaporan pajak terhutang. Tetapi berbeda dengan wajib pajak hiburan di Bolaang Mongondow Timur, dimana pelaporan SPTPD dilakukan oleh petugas pajak dari BPKPD yang datang ke mereka, walaupun pengisian SPTPD dilakukan oleh wajib pajak hiburan itu sendiri. Faktor penyebabnya yaitu Kurangnya informasi yang memadai tentang sistem pembayaran Pajak Hiburan-lah yang membuat Wajib Pajak sendiri tidak tau tata cara pembayaran pajak yang seharusnya.

Hal ini bertentangan dengan self assessment system itu sendiri, sesuai dengan pengertian dan prinsip-prinsip penerapan self assessment system, maka wajib pajak berhak untuk pergi melaporkan sendiri SPTPD nya ke kantor/instansi terkait yang sudah ditunjuk/ditetapkan dalam PERDA Kab. Bolaang Mongondow Timur. Maka melihat hal ini peneliti memberikan kesimpulan bahwa tahap pelaporan dengan menggunakan penerapan self assessment system di Kab. Bolaang Mongondow Timur belum berjalan dengan baik dan semestinya.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan metode wawancara, maka hasil yang didapatkan oleh peneliti tentang faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan self assessment system sendiri adalah kurangnya kejujuran dan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini adalah hal mendasar akan keberhasilannya penerapan sistem pemungutan pajak hiburan yakni self assessment system. Kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melakukan pendaftaran, perhitungan, pembayaran serta pelaporan besaran pajak terhutang merupakan indikator keberhasilan penerapan self assessment system itu sendiri.

Tetapi, peneliti menemukan faktor penghambat lainnya dalam penerapan self assessment system yang merupakan sistem pemungutan pajak hiburan di Kab. Bolaang Mongondow Timur. Faktor yang dimaksud peneliti yakni, faktor kurangnya pemahaman tentang tatacara pajak hiburan itu sendiri dan juga sanksi perpajakan. Pemahaman akan pajak hiburan serta sanksi perpajakan sangatlah penting guna meningkatkan tingkat kesadaran/kejujuran dalam melakukan pendaftaran, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terhutang yang akan mereka bayar. Menurut (Cindy & Yenni, 2013) "Sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang".

4. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti uraikan mengenai “Analisis Penerapan Self assessment system Terhadap Pajak Hiburan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur”, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :1) Bahwa penerapan self assessment system pada tahap pendaftaran wajib pajak hiburan di Kab. Bolaang Mongondow Timur tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang semestinya atau dapat dikatakan tidak sesuai dengan sistem pemungutan pajak hiburan yakni self assessment sytem. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan usaha pajak hiburannya sebagai objek pajak hiburan. 2) Didapatkan bahwa perhitungan besaran pokok pajak terhutang wajib pajak hiburan di Kab. Bolaang Mongondow Timur tidak sesuai sistem pemungutan pajak hiburan yakni self assessment system. Hal ini dikarenakan perhitungan besaran pokok pajak terhutang dilakukan oleh petugas pajak BPKPD yang langsung mendatangi Wajib Pajak untuk menanyakan jumlah pendapatan yang mereka miliki untuk dihitung besaran pokok pajak terhutang. Bahkan besaran pokok pajak terhutang yang harus dibayar, didapatkan dari hasil mengalikan tarif pajak yang sudah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak tidak berjalan sesuai dengan ketentuannya. Kebanyakan besaran pokok pajak terhutang didapatkan dari hasil negosiasi antara petugas pajak BPKPD dengan Wajib Pajak. 3) Pembayaran pajak hiburan di Kab. Bolaang Mongondow Timur tidak sesuai dengan sistem pemungutan pajak hiburan (self assessment system) yang seharusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran Pajak dilakukan dengan cara, adanya kunjungan petugas Pajak dari BPKPD untuk menagih pajak terhutang yang wajib dibayar. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan sistem pemungutan pajak hiburan yakni self assessment system itu sendiri. Seharusnya pembayaran pajak terhutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, dengan pergi ke kantor BPKPD atau Bank yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran pajak terhutang. 4) Pelaporan SPTPD dilakukan oleh petugas pajak dari BPKPD yang datang ke mereka, walaupun pengisian SPTPD dilakukan oleh wajib pajak hiburan itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan self assessment system, sesuai dengan pengertian dan prinsip-prinsip penerapan self assessment system, maka wajib pajak berhak untuk pergi melaporkan sendiri SPTPD nya ke kantor/instansi terkait yang sudah ditunjuk/ditetapkan dalam PERDA Kab. Bolaang Mongondow Timur. 5) Dengan melihat situasi yang ada di lapangan dapat disimpulkan bahwa penerapan self assessment system menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak oleh pihak fiskus agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. 6) faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan self assessment system sendiri adalah kurangnya kejujuran dan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini adalah hal mendasar akan keberhasilannya penerapan sistem pemungutan pajak hiburan yakni self assessment system. faktor penghambat lainnya dalam penerapan self assessment system yang merupakan sistem pemungutan pajak hiburan di Kab. Bolaang Mongondow Timur yakni, faktor kurangnya pemahaman tentang tatacara tentang pajak hiburan itu sendiri dan juga sanksi perpajakan. Pemahaman akan pajak hiburan serta sanksi perpajakan sangatlah penting guna meningkatkan tingkat kesadaran/kejujuran dalam melakukan pendaftaran, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terhutang yang akan mereka bayar.

Adapun saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak hiburan, maka ada baiknya BPKPD melakukan sosialisasi yang lebih

intens lagi (sekurang-kurangnya sebulan 3 kali) guna untuk menanamkan pengetahuan perpajakan serta sanksi perpajakan yang berlaku. 2) Untuk mempermudah Wajib Pajak Hiburan dalam menghitung bahkan melaporkan besaran pajak terhutangnya, maka ada baiknya BPKPD membuat serta menerapkan aplikasi/website khusus untuk menghitung dan melaporkan pajak terhutang dari wajib pajak itu sendiri. 3) Perlu adanya sanksi yang tegas untuk wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan atau pun tidak melaporkan jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) Kiranya BPKPD melakukan pemasangan banner atau spanduk yang bertuliskan tentang pajak daerah serta sanksi-sanksinya pada setiap tempat hiburan yang ada di Kab. Bolaang Mongondow Timur.

Daftar Pustaka

3. *Perda Boltim No 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.pdf*. (n.d.).
- Anitasari, A. M. W., Topowijono, & Husain, A. (2016). Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan Di Kota Blitar (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Blitar). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 31–48.
- Arum, H. P. (2012). Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(2010), 1–8.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Emy, P., Liana, D., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan , Penerapan Self Assessment System , Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Fitria. (2013). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mokodompit, S., Nangoi, G. B., & Ilat, V. (2017). Analisis Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 8(2), 355–364. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18663>
- Ngangi, I. P. (2019). *Skripsi Analisis Penerapan e-SPTPD Dengan Self Assessment System Terhadap Pajak Restoran Di Kota Tomohon*.
- Ponto, C. D., Karamoy, H., & Runtu, T. (2013). *Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Bitung*. 53(9), 1689–1699.
- Sari, T. maya. (2015). *Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak , dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)*.
- Setiyani, N. M. dkk. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, 1–18.
- Tamba, L. N. (2016). Pengaruh penerapan self assessment system , Perubahan tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM. *Jurnal Perpajakan*, 46, 19.

- Tarjo, & Kusumawati, I. (2006). Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assessment system suatu studi di Bangkalan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 10(1), 101–120.
- Trisnawati, M., & Sudirman, W. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel , Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia* *Penerimaan pajak daerah salah satu sumber dana pemer.* 12, 975–1000.
- Waluyo. (2017). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kinerja Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 17.
- Widuri, O. D. R. (2019). Faktor-faktor penerimaan pajak kota Tarakan. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 65–69.